

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kewajiban bagi suatu instansi untuk memberikan informasi yang transparan atas pengelolaan keuangan, pelaksanaan program dan kegiatannya kepada masyarakat mengingat sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat. LAKIP merupakan wujud dari pertanggungjawaban tersebut. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Lakip Inspektorat ini disusun untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala BATAN Nomor 131/KA/VI/2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, Eselon I dan Eselon II di Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Inspektorat BATAN merupakan Unit Organisasi Eselon II berada di bawah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Penjabaran lebih lanjut khususnya mengenai Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat diatur dalam Keputusan Kepala BATAN Nomor : 392/KA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN.

2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku.
3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok pengawasan, dilaksanakan review dan penyempurnaan manual audit yang materinya berupa kebijakan dan prosedur pengawasan yang meliputi :

- Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Khusus.
- Pelaksanaan Evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan.
- Pelaksanaan Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Penyusunan PKPT, PKA, KKA dan LHA.
- Penyusunan tim pemeriksa.
- Pembinaan disiplin PNS di Inspektorat.
- Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan (tindak lanjut).
- Pelaksanaan pemutakhiran data.

1.3 Struktur Organisasi

Jumlah pegawai Inspektorat BATAN sampai dengan akhir Desember 2013 berjumlah 23 orang. Keadaan pegawai Inspektorat berdasarkan kelompok jabatannya disajikan pada Tabel di bawah :

Tabel 1.1
Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Menurut jabatan :		
	Eselon II	1	
	Eselon IV	1	
	Fungsional	15	
	Staf	4	
II	Menurut Golongan :		
	Golongan IV	5	
	Golongan III	15	
	Golongan II	1	
III	Menurut Pendidikan:		
	S2	1	
	S1	11	
	D3	3	
	SLTA	6	

IV	Jabatan Fungsional		
	Auditor Ahli Madya	4	
	Auditor Ahli Muda	2	
	Auditor Ahli Pertama	4	
	Auditor Penyelia	2	
	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	
	Auditor Pelaksana	1	
	Jumlah Total	1	

- Pengembangan Personil

Dalam rangka pengembangan SDM, peran Auditor berdasarkan diklat dari BPKP ditetapkan sebagai berikut :

- Pengendali Mutu 1 orang,
- Pengendali Teknis 3 orang,
- Ketua Tim 2 orang,
- Anggota Tim 8 orang,

- Pada tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa diklat dan seminar yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai Inspektorat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Visi

Dengan mencermati lingkungan yang berkembang dan tuntutan publik yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka guna mendukung Program BATAN, Visi Inspektorat Tahun 2010 – 2014 yaitu:

*“Menjadi Penjamin Mutu (Quality Assurance) yang Profesional
dalam
Mewujudkan Good Governance dan Bebas KKN “*

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Inspektorat. Disamping komitmen dan profesionalitas juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif, sehingga visi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai dan segenap stakeholder berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat sebagai unsur pengawas intern harus dapat bertindak sebagai Penjamin Mutu (*quality assurance*) yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di BATAN telah sesuai dengan kebijakan pimpinan, tidak menyimpang, dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat mempunyai Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. *Melaksanakan pemeriksaan secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong peningkatan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.*
2. *Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.*
3. *Mewujudkan Sistem Informasi Pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal.*
4. *Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).*

Keterkaitan antara visi dengan misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Misi pertama, kedua, dan keempat menggambarkan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai Inspektorat dalam mewujudkan Good Governance melalui kegiatan pengawasan, penerapan sistem mutu yang baik dan pengelolaan administrasi dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai ke tahap evaluasi, melalui efektivitas penjaminan mutu (*Quality Assurance*) pengawasan.
- b. Misi ketiga menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan menggunakan SIMWAS diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan dapat terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Inspektorat sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

Memberikan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal.

2.1.4 Sasaran dan indikator kinerja.

Sasaran Strategis Inspektorat sesuai Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.

Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) secara berkelanjutan pada semua tingkat kegiatan, melibatkan berbagai pihak termasuk meningkatkan peran auditor serta Bagian Tata Usaha Inspektorat. Kemudian upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat sesuai Rencana Strategis Inspektorat 2010 – 2014 adalah :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN, target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 5 Unit Kerja
	2	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN, target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 100 %.
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target sampai tahun 2014 sebanyak 5 %.

2.1.5 Arah Kebijakan

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BATAN, maka kebijakan dan strategi yang dipergunakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Kebijakan pengawasan Inspektorat BATAN mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
- b. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
- c. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercakup didalamnya mengenai Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004.

Selain kebijakan inspektorat juga memiliki strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan dengan cara:
 - 1) Meningkatkan kemampuan pengawasan Inspektorat BATAN, yaitu:
 - a) Meningkatkan wawasan dan keterampilan aditor melalui pendidikan, kursus / pelatihan, ceramah, penataran dan sebagainya.
 - b) Melengkapi kekurangan tenaga Auditor secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi.
 - c) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat BATAN sesuai dengan Standar BATAN.
 - 2) Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja (*Performance Audit*), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja unit kerja di BATAN secara menyeluruh / komprehensif.
 - 3) Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program BATAN dan aspek pelayanan kepada masyarakat.
 - 4) Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi,

- berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
- b. Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui koordinasi dengan instansi lainnya yang berwenang di bidang pengawasan (BPKP, MENPAN, APIP).
- c. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan dengan cara :
- 1) Mewajibkan kepada masing-masing eselon II, selaku penanggung jawab program unit kerja untuk menyampaikan tanggapan/ penjelasan terhadap setiap laporan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat, maupun BPK/BPKP.
 - 2) Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
 - 3) Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.

2.1.6 Kegiatan Inspektorat

Program Inspektorat sesuai dokumen RKAKL tahun 2012 adalah :

*Penerapan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya di BATAN*

Program yang dilaksanakan Inspektorat pada hakekatnya adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi BATAN dengan ditunjang beberapa kegiatan, output, sub output dan komponen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rincian Program Inspektorat Tahun 2013

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Output	Satuan	Sub Output	Tahapan / Komponen		
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	Peningkatan Kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Governance) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Unit Kerja	Laporan wilayah bebas dari korupsi (WBK) di BATAN, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-BPKP) dan internal BATAN serta	Laporan	Peningkatan kinerja unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN	Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi	
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	Laporan				Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di Batan	
		3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Laporan				Penilaian Kinerja Unit Kerja	
								Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kegiatan Kegiatan BATAN	Evaluasi Lakip dan Reviu Laporan Keuangan Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK dan Inspektorat
						Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	Dukungan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
									Pelayanan Publik Atau Birokrasi
							Pembayaran Gaji, Lembur dan Honorarium		

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan kinerja merupakan janji kinerja serta komitmen untuk mencapai target kinerja tahunan yang disepakati antara pihak penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab kinerja.

Penetapan Kinerja Inspektorat pada tahun 2013 dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	4 Unit Kerja
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	95%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	5%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pengukuran Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Sasaran Utama	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan	
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	4 (empat) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK	9 (sembilan) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK	225%	Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK berdasarkan SK Kepala BATAN	
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	95% Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	86.36% Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal	90.90%	Dari 88 temuan eksternal maupun internal 76 telah ditindaklanjuti seluruhnya.	
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5%	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,68%	86.4%	Dari 88 temuan hasil pemeriksaan, hanya terdapat 5 temuan yang berindikasi kerugian negara	
	Indikator Kinerja Non IKU						
	1	Jumlah dokumen audit kinerja terhadap unit kerja di BATAN	18 (delapan belas) dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	15 (lima belas) dokumen hasil audit kinerja terhadap Satuan Kerja di BATAN	100%	5 laporan hasil audit kinerja dan Sisa 8 laporan sedang dalam proses penyusunan LHA.	
	2	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN	1 (satu) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	1 (satu) dokumen evaluasi kinerja dan 2 dokumen reviu Laporan Keuangan di BATAN	100%	1 dokumen evaluasi LAKIP dan 1 dokumen reviu tahun 2012 dan 1 dokumen semester 1 tahun 2013	
	3	Jumlah dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 (satu) dokumen SPIP di BATAN	1 (satu) dokumen SPIP di BATAN	100%	Dokumen Desain Penyelenggaraan SPIP	
	4	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja	1 (satu) dokumen penilaian kinerja	1 (satu) dokumen penilaian kinerja	100%	Dokumen PMPRB	

Metodologi pengukuran capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2013

memperhatikan beberapa kriteria yaitu :

- a. Jumlah Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
- b. Jumlah Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Eksternal dan Internal
- c. Jumlah Temuan yang berindikasi kerugian negara
- d. Jumlah Unit Kerja yang diaudit sesuai PKPT
- e. Jumlah Laporan Hasil Audit yang diterbitkan sesuai PKPT maupun diluar PKPT
- f. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Unit Kerja
- g. Jumlah Dokumen SPIP
- h. Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja

Berdasarkan data tersebut diatas, Inpektorat menganalisa dan kemudian diperoleh hasil pencapaian kinerja pada tahun 2013 sehingga dapat disajikan berupa jumlah unit kerja, laporan prosentase capaian dan dokumen.

3.2 Evaluasi Kinerja

3.2.1 Pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 3.2
Rata - rata Capaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Memberikan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal	Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	4 Unit Kerja	9 Unit Kerja	225%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	95%	86.36%	90.90%
		Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara	5%	5,68%	86.40
Rata rata capaian kinerja					134,10

Berdasarkan nilai rata - rata pencapaian kinerja sebesar 134,10%, maka pencapaian tujuan inspektorat yaitu Memberikan pelayanan prima secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja optimal dapat dikatakan tercapai dengan baik.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Pencapaian Indikator kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi IKU tahun 2012 dengan realisasi tahun 2013

Sasaran Utama	No	Indikator	Realisasi tahun 2012	Realisasi tahun 2013
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	1	Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	5 (lima) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 3 unit kerja.	9 (sembilan) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 4 unit kerja.
	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 90%	86.4 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 95%
	3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,38% dari target maksimal 10%	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,68% dari target maksimal 5%

3.2.2.1 Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN.

Anggaran : Rp. 380.087.000,-

Realisasi : Rp.370.343.150,-

Inspektorat BATAN selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpanggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* khususnya di lingkup BATAN salah satunya dengan penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada suatu unit kerja. Kriteria WBK pada suatu unit kerja adalah tingkat kejadian korupsi, tanpa mengabaikan atribut lainnya seperti pelaksanaan tugas pokok, disiplin dan tertib kepegawaian. Kriteria tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pendeklarasian status suatu unit kerja di lingkup BATAN sebagai wilayah bebas dari korupsi. Gagasan ini muncul sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Bahan penilaian utama untuk menetapkan status suatu unit kerja sebagai WBK bersumber dari hasil pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal. Pada institusi Inspektorat sendiri melekat suatu tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup BATAN, yang turut serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir di Indonesia. Penetapan status suatu unit

kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi merupakan cerminan dalam pelaksanaan tupoksi, dan kemampuan unit kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai wilayah bebas dari korupsi.

Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2013 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2013 sebanyak 4 Unit Kerja sedangkan Realisasi yang dicapai sebanyak 9 Unit Kerja. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai Inspektorat serta Tim Penggerak WBK melalui beberapa proses kegiatan dari penyusunan pedoman, penilaian, sosialisasi hingga pada akhirnya dapat ditetapkan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

1. Biro Umum
2. Biro Perencanaan
3. Biro Sumber Daya Manusia
4. Biro Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat
5. Pusat Standardisasi Jaminan Mutu Nuklir
6. Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir
7. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir
8. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir
9. Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka

Indikator	Realisasi tahun 2012	Realisasi tahun 2013
Jumlah dokumen pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN	5 (lima) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 3 unit kerja.	9 (sembilan) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK dari target sebanyak 4 unit kerja.

Berdasarkan data tersebut, prosentase capaian kegiatan WBK disimpulkan sebesar 225%

Kesimpulan :

Target tahun 2012 : 4 (empat) Unit Kerja yang sudah memperoleh predikat WBK.

Realisasi tahun 2013 : 9 (sembilan) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK.

3.2.2.2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

Anggaran : Rp. 212.220.000,-

Realisasi : Rp. 210.995.950,-

Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kegiatan tersebut adalah sama dengan penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah terhadap temuan BPK yaitu, melakukan kegiatan untuk menelusuri status temuan pemeriksaan serta memberikan jawaban dan penyelesaian tentang tindak lanjut temuan atas rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan.

Terdapat 2 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut terkait dengan hasil temuan pemeriksaan yaitu, diawali dengan pembuatan rencana tindak kemudian memonitoring penyelesaian tindak lanjut. Pencapaian sarannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan, selain disebut seperti diatas tahapan pencapaian sasaran rencana tindak ditambah dengan membentuk Tim Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut.

Tujuan kegiatan ini adalah agar tidak ditemukannya lagi temuan yang sejenis pada saat dilakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban atas temuan BPK pada laporan keuangan BATAN secara komprehensif dan tepat waktu.

Sasaran kegiatan untuk tahun 2013 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat sesuai PKPT dan di luar PKPT dan terlaksananya evaluasi tindak lanjut temuan BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat dan LHP BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat maupun BPK.

Dari 5 (lima) Laporan Hasil Audit Kinerja sesuai PKPT Tahun 2013 yang diterbitkan diperoleh temuan pemeriksaan sejumlah 40 (empat puluh) buah, sementara dari 9 (sembilan) Laporan Hasil Audit Kinerja tahun lalu yaitu Tahun 2012 sudah tidak ada lagi temuan yang belum ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemeriksaan Inspektorat tahun 2012 dan 2013

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	JUMLAH	TPL	TPB
01	Kasus yang merugikan negara.	0	0	0
02	Kewajiban menyetor kepada negara.	0	0	0
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5	5	0
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.	4	4	0
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran.	8	8	0
06	Hambatan terhadap kelancaran proyek.	0	0	0
07	Hambatan terhadap tugas pokok.	2	2	0
08	Kelemahan administrasi.	18	18	0
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat.	0	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya.	3	3	0
JUMLAH		40	40	0

Keterangan :

- TPL = Temuan Pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti.

- TPB = Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti.

Dari temuan hasil pemeriksaan Instansi Luar BATAN yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) didapati 48 temuan. Untuk temuan hasil pemeriksaan dari BPKP sudah tidak ada lagi temuan yang belum ditindaklanjuti, sementara dari hasil temuan BPK masih terdapat 12 temuan dalam status proses tindak lanjut. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	JUMLAH	TPL	TPD	TPB
01	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	29	22	7	-
02	Temuan Sistem Pengendalian Intern	19	14	5	-
JUMLAH		48	36	12	-

Keterangan :

- TPL = *Temuan Pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti.*
- TPD = *Temuan Pemeriksaan yang masih dalam proses tindak lanjut*
- TPB = *Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti.*

Dari 88 temuan eksternal maupun internal yang terdapat pada tahun 2013 yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 76 temuan dan yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 12 temuan. Dengan demikian capaian prosentase tindak lanjut rekomendasi temuan internal dan eksternal sebesar 86,36%. Capaian tersebut belum dapat melampaui target yang direncanakan minimal sebesar 95%.

Indikator	Realisasi tahun 2012	Realisasi tahun 2013
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	100 % Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 90%	86,36% Tindak lanjut seluruh rekomendasi eksternal maupun internal dari target minimal 95%

Kesimpulan :

Secara umum tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal dapat tercapai sebesar 86,36%, dituangkan dalam 1 bentuk laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Target tahun 2013 : 95 % penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

Realisasi tahun 2013 : 86,36% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

3.2.2.3 Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

Anggaran : Rp. 551.555.000,-

Realisasi : Rp. 523.450.450,-

Peran pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan Negara sangat dekat dengan praktek-praktek KKN yang menjadi salah satu permasalahan terbesar bangsa ini. Karena itu diperlukan strategi bagi setiap instansi, terutama Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk memperkecil terjadinya praktek-praktek tsb. Antara lain dengan konsisten mendampingi setiap aktifitas Instansi sehingga temuan-temuan yang bersifat merugikan Negara dapat berkurang.

Jenis temuan pemeriksaan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terbagi menjadi beberapa jenis , yaitu :

1. Kasus yang merugikan negara
2. Kewajiban menyeter kepada negara
3. Pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan

4. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
5. Penyimpangan dari ketentuan anggaran
6. Hambatan terhadap kelancaran proyek
7. Hambatan terhadap tugas pokok
8. Kelemahan administrasi
9. Ketidاكلancaran pelayanan kepada masyarakat
10. Temuan pemeriksaan lainnya

Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target inspektorat maksimal sebesar 5%, realisasi tahun 2013 sebesar 5,68%. Prosentase tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 5 temuan dari total 88 temuan yang merupakan jumlah kumulatif temuan BPK dengan jumlah temuan inspektorat. Target inspektorat maksimal hanya 5% dan realisasinya hanya 5,68% jadi secara keseluruhan target tersebut belum dapat dicapai.

Indikator	Realisasi tahun 2012	Realisasi tahun 2013
Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,38% dari target maksimal 10%	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,68% dari target maksimal 5%

Kesimpulan:

Target sasaran Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5 % dapat tercapai 86.4%

Target tahun 2013 : 5 % persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

Realisasi tahun 2013 : 86.4% (5,68 % jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara)

Tabel 3.4**Pencapaian Indikator Kinerja s/d Tahun Berjalan dengan rencana 5 tahun**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target s/d 2014	Target s/d 2013	Realisasi s/d tahun 2013	%
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	24 Unit kerja	11 Unit Kerja	24 Unit Kerja	100 %
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	100%	95%	86,36%	90.90%
	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	5%	5%	5,38%	86.4%

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Pencapaian jumlah Unit Kerja yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebesar 100 % yaitu sampai dengan tahun 2013 telah tercapai 24 unit kerja dari target 24 unit Kerja pada akhir tahun 2014, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 telah sesuai bahkan melebihi target.
- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN pada umumnya sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 tercapai 100% dalam artian temuan internal dan eksternal telah ditindaklanjuti seluruhnya, namun pada tahun 2013 terdapat 12 temuan dari 88 temuan yang belum dapat ditindaklanjuti, atau baru tercapai 86,36% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian kinerja belum sesuai dengan target.
- Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara pada tahun 2013 berada diatas maksimum target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5,68% dari target maksimal 5%, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2013 belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

3.2.3 Pencapaian Kinerja Lainnya

3.2.3.1 Jumlah Dokumen audit kinerja terhadap unit kerja di BATAN.

Anggaran : Rp. 370.115.000,-

Realisasi : Rp. 370.103.400,-

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor: 392/KA/XI/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN yaitu pengawasan fungsional di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, Inspektorat melaksanakan audit kinerja dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan tugas dan fungsi, yang mencakup penilaian kecukupan pengendalian manajemen, kecukupan prosedur, keekonomisan, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber dana dan daya serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala kebijakan dan prosedurnya. Secara rinci tujuan audit Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- b. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan mengukur efektivitas pelaksanaan program;
- c. Menilai keekonomisan, efisiensi, dan efektifitas penggunaan sumber dana dan daya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

- d. Menilai kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan.

Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi beserta aspek penunjangnya yaitu aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, dan aspek metode kerja. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dengan prosedur lain yang kami anggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan.

Pada tahun 2013, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan yaitu sebanyak 17 unit kerja, namun sampai dengan semester II baru 15 unit kerja yang dapat di audit dengan penerbitan LHA sebanyak 14 dokumen LHA (9 LHA PKPT tahun 2012 dan 5 LHA PKPT tahun 2013) sisanya sedang dalam proses penyusunan.

Indikator	Realisasi tahun 2012	Realisasi tahun 2013
Jumlah dokumen audit kinerja	20 Unit Kerja	15 Unit kerja

Kesimpulan :

Secara umum pelaksanaan audit kinerja terlaksana 15 unit kerja dengan capaian 88.23%, dituangkan dalam bentuk 5 laporan hasil audit kinerja dan Sisa 10 laporan sedang dalam proses penyusunan LHA.

Target tahun 2013 : 17 Pelaksanaan Audit Kinerja

Realisasi tahun 2013 : 15 Pelaksanaan Audit Kinerja

3.2.3.2 Jumlah Dokumen evaluasi kinerja dan dokumen reuiu Laporan Keuangan unit kerja di BATAN.

Anggaran : Rp.163.235.000,-

Realisasi : Rp.162.410.900,-

- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat melalui evaluasi dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP merupakan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja di BATAN.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. Sehingga, evaluasi dapat dilakukan dengan tidak bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Sama seperti tahun sebelumnya, pada Tahun 2013 Inspektorat bersinergi dengan Biro Perencanaan telah melakukan evaluasi LAKIP terhadap 24 unit kerja di BATAN dengan hasil sebagai berikut :

NO.	Unit Kerja	2012	2013
1.	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR)	79,54	87.92
2.	Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG)	91,79	91.12
3.	Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka (PRR)	77,86	89.12
4.	Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN)	79,29	89.08
5.	Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR)	89,29	89.14
6.	Biro Kerjasama Hukum dan Humas (BKHH)	76,08	64.52
7.	Biro Umum (BU)	91,17	87.37
8.	Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir (PKTN)	92,83	89.35
9.	Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN)	80,35	87.93
10.	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBN)	81,30	90.51
11.	Pusat Teknologi Kemitraan dan Meteorologi Radiasi (PTKMR)	88,25	89.81
12.	Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN)	90,96	89.55
13.	Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir (PTRKN)	81,74	90.39
14.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT)	79,54	73.98
15.	Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB)	81,96	81.91
16.	Pusat Pengembangan Informatika Nuklir (PPIN)	67,50	86.96
17.	Pusat Pengembangan Geologi Nuklir (PPGN)	86,03	85.30
18.	Biro Perencanaan (BP)	93,12	90.33
19.	INSPEKTORAT	90,12	93.17
20.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	88,38	90.85
21.	Pusat Diseminasi Iptek Nuklir (PDIN)	88,79	91.33

22.	Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir (PRPN)	87,88	90.06
23.	Pusat Jaminan Mutu Nuklir (PSJMN)	85,88	81.12
24.	Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR)	89,93	90.74
	Nilai Rata-Rata	84.98	87.15

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat peningkatan nilai yang diperoleh oleh masing masing Unit Kerja jika dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan penyusunan LAKIP yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat sebagai evaluator tercapai dengan baik.

Pada Tahun 2013 hasil evaluasi LAKIP 2012 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional termasuk salah satu diantara 17 Kementerian dan Lembaga (K/L) meraih predikat “B+” (baik) dengan nilai 73,17 dari 82 K/L. Nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas kinerja BATAN terhadap kinerja yang telah dicapai.

**Perkembangan Hasil Evaluasi Atas LAKIP BATAN yang dievaluasi oleh
Kementerian PAN dan RB:**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI LAKIP tahun 2011	NILAI LAKIP tahun 2012
a.	Perencanaan Kinerja	35	24,16	27,64
b.	Pengukuran Kinerja	20	14,70	14,41
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,33	11,91
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,42	6,64
e.	Capaian kinerja	20	11,17	12,57
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,77	73,17
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B+

- **Reviu Laporan Keuangan BATAN**

Setiap semester Inspektorat mempunyai tugas untuk mereviu laporan keuangan BATAN sebelum disampaikan oleh Kepala BATAN kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Tujuan dilakukannya reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga diperoleh Laporan Keuangan BATAN yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BATAN. Seperti tahun sebelumnya untuk mencapai sasaran reviu yaitu diperolehnya Laporan Keuangan BATAN yang berkualitas, Inspektorat BATAN bersinergi dengan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Umum (BU) melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan ke Satker-satker di BATAN.

Tahapan reviu laporan keuangan meliputi persiapan reviu, pelaksanaan reviu, prosedur analitik dan pelaporan reviu. Tahap persiapan reviu meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi, persiapan penugasan dan penyiapan program kerja reviu. Tahap pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi, serta penyusunan Kertas Kerja Reviu. Prosedur analitik dilakukan pada akhir reviu untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Tahap pelaporan reviu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu, Ikhtisar hasil Reviu, dan laporan hasil Reviu, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA dengan tingkat UAPA.

Selain menghasilkan laporan diatas kegiatan reviu dimaksudkan untuk memperoleh *Statement of Responsibility* berupa Pernyataan Telah Direviu atas laporan keuangan BATAN dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan BATAN yang disampaikan ke Menteri Keuangan.

Pada tahun 2012, Inspektorat telah melaksanakan 2 kali reviu yaitu reviu laporan keuangan Tahun 2012 dan reviu laporan keuangan semester 1 tahun 2013.

Indikator	Realisasi tahun 2012	Realisasi tahun 2013
Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan reviu laporan keuangan	1 laporan hasil evaluasi 2 laporan hasil reviu laporan keuangan	1 laporan hasil evaluasi 2 laporan hasil reviu laporan keuangan

Kesimpulan :

Secara umum evaluasi kinerja dan reviu laporan keuangan dapat tercapai 100%, dituangkan dalam bentuk 1 laporan hasil evaluasi dan 2 laporan hasil reviu.

Target tahun 2013 : 3 Laporan

Realisasi tahun 2013 : 3 Laporan

3.2.3.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Anggaran : Rp.268.820.000,-

Realisasi : Rp.267.443.050,-

Setiap unit kerja BATAN dituntut untuk mampu mengelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pimpinan unit kerja wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan SPIP pada tahun 2013 sudah sampai pada tahap *diagnostic assessment* (DA) unsur lingkungan pengendalian. Kegiatan DA tersebut akan menghasilkan Desain Penyelenggaraan SPIP yang akan digunakan sebagai gambaran penyelenggaraan SPIP di BATAN. Sama dengan tahun sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan SPIP, Inspektorat BATAN bermitra dengan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP). *Diagnostic assessment* pada unsur lingkungan pengendalian dilakukan dengan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, dimana metode ini bertujuan untuk mengevaluasi lingkungan pengendalian yang sudah ada dengan kondisi yang ideal (*frame work*) dari masing-masing subunsur lingkungan pengendalian, sehingga dapat diperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya untuk dapat dijadikan bahan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian. Tahapan pada CEE dimulai dari evaluasi dokumen, observasi, pembagian kuesioner sebanyak 104 responden dan wawancara.

Kegiatan *Diagnostic Assessment* dilakukan pada pusat-pusat dibawah Kedeputian PDT yaitu:

- Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN)
- Pusat teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB)
- Pusat teknologi Nuklir bahan dan radiometri (PTNBR)
- Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR)

Kesimpulan :

Realisasi pelaksanaan SPIP Tahun 2013 dapat tercapai 100% yang dituangkan dalam bentuk laporan, yaitu:

- 1 Laporan Hasil Diagnostic Assasment Lingkungan Pengendalian Deputi PDT BATAN.
- Desain Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Deputi Bidang PDT.

3.2.4.4 Penilaian Kinerja

Anggaran : Rp.150.000.000,-

Realisasi : Rp.149.602.900,-

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat adalah melakukan Penilaian Mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dimana sejak tahun 2012 BATAN telah berkomitmen untuk melaksanakan program reformasi birokrasi. Tujuan dilakukannya kegiatan PMPRB tsb adalah untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2013 pada unit-unit kerja di BATAN dan untuk selanjutnya melakukan upaya-upaya perbaikan.

Di dalam pelaksanaan PMPRB terdapat 2 kriteria yang dinilai, masing-masing kriteria mempunyai sub kriteria yaitu; 1. kriteria pengungkit dengan 5 (lima) subkriteria kepemimpinan, perencanaan strategis, sumber daya manusia aparatur, kemitraan dan sumber daya, proses. 2. Kriteria hasil, yaitu hasil pada masyarakat; 2. hasil pada SDM aparatur; 3. hasil pada komunitas; 4. hasil kinerja utama.

Metode penilaian yang diterapkan dalam PMPRB adalah berdasarkan pada siklus kualitas (*quality cycle*) *Plan, Do, Check and Act* (PDCA), yaitu siklus penuh penerapan prinsip manajemen kualitas menuju perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*).

Proses kegiatan yang dilaksanakan dalam PMPRB adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan Tim Asesor dan Asisten Asesor.
- 2) Pelaksanaan Workshop Tata Cara Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 3) Pelaksanaan survei internal melalui pengisian Quesioner oleh responden di BATAN.
- 4) Pelaksanaan pengumpulan bahan atau data dari masing-masing Unit Kerja.
- 5) Pelaksanaan pengumpulkan eviden atau bukti yang relevan untuk melakukan penilaian dari Unit Kerja.
- 6) Pelaksanaan pengisian Kertas Kerja Asesor (KKA) dan penyusunan rencana aksi tindakan perbaikan.
- 7) Pelaksanaan rapat koordinasi serta harmonisasi masing-masing Tim Asesor dan Asisten Asesor.

- 8) Pelaksanaan Panel 1, Panel 2, dan Panel 3 pengisian online PMPRB.
- 9) Pelaporan hasil penilaian kepada pimpinan serta KeMenpan.

Kesimpulan :

Realisasi pelaksanaan PMPRB Tahun 2013 dapat tercapai 100% yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan PMPRB

3.2.4.5 Reviu RKA BATAN

Pada tahun 2013 Inspektorat telah mendapatkan tugas baru yaitu, melaksanakan reviu RKA-KL pada unit kerja di BATAN. Pelaksanaan reviu ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 untuk pagu anggaran dan alokasi anggaran. Reviu RKA BATAN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA BATAN oleh auditor Inspektorat dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA BATAN sesuai dengan RKP, Renja BATAN dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA agar diperoleh RKA BATAN yang berkualitas. Reviu RKA Inspektorat dilakukan untuk 24 unit kerja di BATAN.

Reviu ini dilakukan 2 kali dimulai pada saat penyusunan RKA oleh unit kerja setelah ditetapkannya pagu anggaran (sekitar bulan Juli) dan pada saat penyesuaian RKA setelah diperolehnya alokasi anggaran (sekitar bulan Oktober). Reviu terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pada tahap perencanaan Inspektorat berkoordinasi Biro Perencanaan dan Unit Kerja, juga pemilihan prosedur reviu yang tepat antara lain mempertimbangkan factor risiko, materialitas, signifikan dan ketersediaan SDM. Tahap Pelaksanaan reviu dimulai dari entry meeting, pelaksanaan Program Kerja Reviu (PKR) serta exit meeting. Tahap pelaksanaan menghasilkan Kertas Kerja Reviu (KKR) juga Catatan Hasil Reviu (CHR) Kertas Kerja Reviu (KKR) yang harus disimpan untuk kegiatan reviu berikutnya. Pada tahap pelaporan tim reviu membuat Laporan hasil Reviu (LHR) untuk disampaikan kepada eselon I. LHR kurang lebih berisi tentang prosedur pelaksanaan reviu, kesalahan/kelemahan yang ditemui, serta saran perbaikan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Kesimpulan :

Realisasi pelaksanaan Reviu RKA-BATAN Tahun 2013 dapat tercapai 100% yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu.

Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, yaitu meningkatkan kinerja manajemen kelembagaan litbang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan indikator kinerja keuangan dalam opini WTP dan LAKIP dengan predikat baik, BATAN telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap semester Inspektorat bersama Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro Umum melakukan reviu laporan keuangan satker dengan cara pendampingan penyusunan laporan keuangan tiap semester terhadap seluruh satker di BATAN.
2. Setiap tahun Inspektorat bersama Bagian Evaluasi Program, Biro Perencanaan melakukan evaluasi lakip terhadap seluruh unit kerja di BATAN.
3. Setiap tahun Inspektorat melakukan audit kinerja terhadap 21 Satker di BATAN dengan target menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara.
4. Mulai tahun 2013 Inspektorat bersama dengan Bagian Anggaran Biro Perencanaan bersinergi dalam penelaahan RKA Unit Kerja, untuk melakukan reviu RKA terhadap 24 Unit Kerja di BATAN.

Pencapaian sasaran Inspektorat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2013 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2013 sebanyak 4 Unit Kerja sedangkan Realisasi yang dicapai sebanyak 9 Unit Kerja. Terdapat kenaikan realisasi Unit Kerja yang berpredikat WBK jika dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tahun 2012 sebanyak 5 unit kerja (dari target sejumlah 3unit kerja) sedangkan tahun 2013 menjadi 9 unit kerja, sehingga dapat disimpulkan kegiatan WBK tidak mempunyai kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai Inspektorat serta Tim Penggerak WBK setelah melalui beberapa proses kegiatan dari penyusunan pedoman, penilaian, sosialisasi, uji coba, hingga pada akhirnya dapat ditetapkan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
- b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN pada tahun 2013 targetnya adalah sebesar 95% realisasi yang dicapai sebesar 90.90%. Hal ini terjadi karena dari 88 temuan eksternal dan internal masih terdapat 12 temuan dalam proses tindak lanjut. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarena kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan pihak ketiga dalam hal ini komitmen dari pihak ketiga bersama dengan BATAN untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan

- rekomendasi pemeriksa.
- c. Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target inspektorat maksimal sebesar 5%, realisasi tahun 2013 sebesar 5,68%, sehingga kegiatan tsb tidak dapat mencapai target. Prosentase tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 5 temuan dari total 88 temuan yang merupakan jumlah kumulatif temuan BPK dengan jumlah temuan inspektorat. Hal ini dikarenakan bertambahnya anggaran pada DIPA BATAN tahun 2013, sehingga bertambah pula belanja Satker yang mengakibatkan semakin bertambah beban kerja Inspektorat, namun tidak dibarengi dengan bertambahnya SDM Inspektorat.
 - d. Pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 agar tetap dipertahankan sesuai dengan standar Jaminan Mutu.
 - e. Pelaksanaan SPIP pada tahun 2013 telah sampai pada tahap penyelesaian Desain Penyelenggaraan SPIP yang akan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan SPIP di seluruh BATAN menuju tahap berikutnya.
 - f. Pada tahun 2013 Inspektorat melaksanakan PMPRB untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi BATAN.

3.3 Realisasi Keuangan

Inspektorat BATAN untuk tahun 2013 memperoleh alokasi sebesar Rp. 5.229.115.000,- milyar, Realisasi belanja Inspektorat tahun 2013 sebesar Rp 4.576.841.914,- atau mencapai 87.52 % dari anggarannya. Secara umum realisasi anggaran yang mendukung sasaran Inspektorat pada tahun 2013 dijabarkan pada tabel berikut:

Sasaran/Kegiatan/Output	Anggaran				
	Pagu	Realisasi s/d (Rp)			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Sasaran :					
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Government) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN					
Evaluasi Laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Inspektorat dan BPK	212.220.000				210.996.900
Penilaian Kinerja	150.000.000				149.602.900
Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004	211.569.000				205.076.700

Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi	168.818.000				165.266.450
Evaluasi LAKIP dan reuiu laporan keuangan	163.235.000				162.410.900
Pelaksanaan SPIP	268.820.000				267.443.050
Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	551.555.000				523.450.450

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Inspektorat tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat selama satu tahun anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP Inspektorat berisikan program dan kegiatan dalam bidang pengawasan juga berisikan capaian indikator kinerja serta langkah-langkah dalam pencapaian kinerja tsb.

Pencapaian kinerja yang telah diperoleh oleh Inspektorat merupakan hasil dari perencanaan dan pemenuhan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Inspektorat untuk masa yang akan datang.